

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 251 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN INSENTIF BULANAN DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN TERKAIT PENANGANAN COVID-19 PADA FASILITAS KESEHATAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk mengantisipasi dan menangani pasien Corona Virus Disease atau COVID-19 yang telah mewabah di Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. bahwa penanggulangan penularan Corona Virus Disease atau COVID-19 harus sesuai dengan prosedur dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan WHO;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan seperti yang dimaksudkan pada huruf a dan huruf b perlu diberikan insentif terhadap tenaga kesehatan yang terkait dengan penanganan COVID-19 pada fasilitas kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
- 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 131/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws);
- 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/ 104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus (Infeksi 2019-*nCov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
- 13. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No S-239/MK.02/2020 tentang Insentif Bulanan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Covid-19;
- 14. SK Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/172/SULBAR/ III/2020 tentang Penunjukan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit *Emerging Covid-19* di Provinsi Sulawesi Barat;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan Besaran Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Terkait Penanganan Covid-19 Pada Fasilitas Kesehatan Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini. KEDUA : Tenaga Kesehatan yang dapat diberikan insentif ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Fasilitas Kesehatan.

KETIGA : Besaran santunan kematian sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus

juta rupiah) diberikan kepada tenaga kesehatan yang meninggal dalam memberikan pelayanan kesehatan dikarenakan paparan COVID-19 saat bertugas. Tenaga kesehatan tersebut merupakan tenaga kesehatan yang tertular karena menangani pasien COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 yang prosedur pemberiannya sesuaidengan ketentuan Peraturan Perundang -

Undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannnya Keputusan

Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran

2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 23 Juni 2020

an. KEPALA BAGIAN HUKUM, Kasubag. Peraturan PerundangDitetapkan di Polewali, Pada tanggal 2 Juni 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

SARSAPALAM MAULANA, SH.,MH

Pangkat : Penata TK. I

NIP : 19820116 200803 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 251 TAHUN 2020 TANGGAL : 2 JUNI 2020

BESARAN INSENTIF BULANAN BAGI TENAGA KESEHATAN TERKAIT PENANGANAN COVID-19 PADA FASILITAS KESEHATAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	TENAGA MEDIS	INSENTIF
1	DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP)	10.000.000 / BULAN
2	DOKTER PENUNJANG/DOKTER UMUM	7.000.000 / BULAN
3	TENAGA PENUNJANG LABORATORIUM	3.500.000 / BULAN
4	TENAGA PENUNJANG RADIOLOGI	1.650.000 / BULAN
5	PERAWAT ISOLASI	150.000 / HARI
6	TENAGA ADMINISTRASI / TENAGA PENUNJANG LAINNYA	2.500.000 / BULAN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 23 Juni 2020 an. KEPALA BAGIAN HUKUM,

an. KEPALA BAGIAN HUKUM, Kasubag. Peraturan Perundang-

Pangkat: Penata TK. I

16V1-

NIP : 19820116 200803 1 001